



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**Standar Operasional Prosedur
INOVASI**

**KANTOR URUSAN INTERNASIONAL,
INOVASI, DAN KEMITRAAN**

www.innovation.international.polikpsorong.ac.id
www.international.polikpsorong.ac.id

Foto sampul Kadarusman, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Disclaimer Manual mutu ini disusun secara sintesis, dengan tahapan kerja secara umum. Oleh karena itu, pihak penyusun menyadari adanya ragam informasi yang belum termuat. Namunpun demikian, manual ini setidaknya memberikan manfaat untuk merumut sistematika kerja general pada bidang kerjasama internasional. Bagi pengguna, diharapkan membaca secara detil kandungan informasi yang tertera pada setiap lembaran katalog, dimana anda dapat mengkombinasikannya dengan referensi lainnya.

Copyright© KUNIRAN . All rights reserved. Kami tidak bertanggungjawab atas seluruh rangkaian isi manual ini yang dipublikasikan di luar dari website resmi www.international.polikpsorong.ac.id, atau terdistribusinya katalog ini secara tidak utuh, tanpa logo institusi dan lembar pengesahannya. Oleh karena itu, difusi secara luas, baik cetak maupun elektronik harus mendapatkan persetujuan resmi dari penyusun.

KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, INOVASI DAN KEMITRAAN


INTERNATIONAL OFFICE, INNOVATION AND PARTNERSHIP

Politeknik Kelautan dan Perikanan

Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari Sorong
98401, Papua Barat, Indonesia
eMail: international@polikpsorong.ac.id
Phone: +6281210220725 2
www.innovation.international.polikpsorong.ac.id
www.international.polikpsorong.ac.id



PROGRAM INOVASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Diajukan	Kadarusman Ph.D	Ka. KUNIRAN	 1 Juni 2021
2	Diperiksa	Dr. Handayani, S.Pi, M.Si	Ka. UPMI	 11 Juni 2021
3	Disetujui	Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.	Direktur	 11 Juni 2021

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kode/No. : SOP-KUN03
	SORONG	Tanggal : 11 Juni 2021
	STANDAR OPERATING PROCEDURE	Revisi : 01
	PROGRAM INOVASI	Halaman : 2 dari 7

1. TUJUAN

Dokumen ini disusun untuk memberikan panduan tentang program inovasi di lingkungan Politeknik KP Sorong.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi :

1. Pengajuan Proposal
2. Penelaahan (*Review Proposal*)
3. Penetapan Hasil
4. Pencairan Dana
5. *Monitoring*
6. Evaluasi
7. Pengajuan HAKI
8. Produksi dan Penjualan Produk
9. Pemberian Penghargaan

3. DASAR HUKUM

1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiaptan Teknologi.
7. Permenristekdikti No 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi.

4. DEFINISI

Definisi dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam SOP ini adalah sebagai berikut:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SORONG**

**STANDAR OPERATING PROCEDURE
PROGRAM INOVASI**

Kode/No. : SOP-KUN03
Tanggal : 11 Juni 2021
Revisi : 01
Halaman : 3 dari 7

2. Pengusul adalah dosen atau civitas akademika, yang selanjutnya disebut inventor.
3. Mitra adalah pengusul inovasi yang berasal dari luar lingkungan Politeknik KP Sorong.
4. Penelaahan adalah kegiatan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proposal.
5. Penelaah (*Reviewer*) adalah seorang ahli/pakar (*referee*) di bidang ilmu tertentu, yang memiliki minimal 2 produk karya inovasi. Penelaah yang diundang oleh tim KUNIRAN dipastikan tidak memiliki hubungan kedekatan akademis-saintifik dan sosial dengan pengusul proposal inovasi.
6. *Monitoring* adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan kegiatan inovasi yang dilakukan.
7. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur kualitas penyelenggaraan kegiatan inovasi berdasarkan fakta, opini, yang dimuat ke dalam instrumen evaluasi (angket).
8. Evaluator adalah seorang ahli/pakar (*referee*) yang diundang secara khusus oleh unit KUNIRAN untuk melakukan evaluasi proses pembuatan inovasi.
9. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) adalah Eselon I yang membawahi beberapa organisasi struktural termasuk satuan pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
10. Prototipe (*purwarupa*) adalah *output* yang dihasilkan baik dalam bentuk alat, produk, rancangan, SOP, model, ataupun aplikasi.
11. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan berguna untuk kepentingan manusia. HKI meliputi: Hak Cipta, Disain Industri, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
12. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada inventor (perorangan atau kelompok) atas prestasi yang dimiliki.

5. TANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan Rincian Prosedur.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 Pengajuan Proposal

- a. Unit KUNIRAN mengumumkan penerimaan proposal pendanaan produk inovasi setiap awal tahun melalui laman [website: www.international.polikpsorong.ac.id](http://www.international.polikpsorong.ac.id)
- b. Pengusul proposal inovasi berasal dari kalangan dosen (Kelompok keilmuan/kepakaran), tenaga kependidikan, mitra konsorsium, dengan melibatkan 3 taruna/taruni.
- c. Tim pengusul terdiri dari: koordinator dan anggota (dosen, tenaga kependidikan, dan taruna/taruni). Proposal inovasi dengan skema konsorsium harus mencantumkan nama dan lembaga mitra.

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kode/No. : SOP-KUN03
	SORONG	Tanggal : 11 Juni 2021
STANDAR OPERATING PROCEDURE PROGRAM INOVASI	Revisi : 01	
	Halaman : 4 dari 7	

d. Struktur proposal terdiri dari:

- Terdiri dari 4-5 halaman, spasi 1
- Halaman depan memuat koordinator, anggota tim, KKD, subrumpun ilmu, kepakaran, dan kontak korespondensi.
- Ringkasan (maks. 125 kata)
- Latar belakang (2 paragraf)
- Luaran (2 paragraf)
- Desain produk inovasi dan rincian kegiatan (1 halaman)
- Rencana Anggaran Biaya (RAB : tabel setengah halaman)
- Kerangka model bisnis dalam bentuk *Business Model Canvas* (BMC) (1 halaman: contoh [link](#))
- Proposal diunggah melalui website :
www.innovation.international.polikpsorong.ac.id

6.2 Penelaahan

- a. Pengusul dapat memberikan minimal 2 kandidat penelaah, dengan syarat:
 - Memiliki minimal 2 produk karya inovasi.
 - Tidak memiliki hubungan kedekatan akademis-saintifik dan sosial dengan tim pengusul.
- b. Kriteria penilaian *reviewer* meliputi: originalitas dan tingkat kebaruan produk inovasi, tingkat kemampuan inovasi dalam menyelesaikan masalah bidang kelautan dan perikanan, serta kandungan lokal.
- c. Tim KUNIRAN mengirimkan proposal kepada *reviewer* untuk ditelaah sebagaimana mestinya.
- d. Penelaahan dapat dilaksanakan secara *peer-review* dan atau lewat seminar.
- e. Hasil *review* akan dikomunikasikan dengan tim pengusul.

6.3 Penetapan Hasil

- a. Penentuan proposal inovasi yang diterima (*accepted*) didasarkan pada hasil penelaahan oleh *reviewer*.
- b. Penetapan proposal pendanaan inovasi akan dimuat kedalam surat keputusan Direktur Politeknik KP Sorong.

6.4 Pencairan Dana

- a. Tim KUNIRAN memfasilitasi pencairan dana inovasi.
- b. Tim inovasi melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan tim KUNIRAN.

6.5 Monitoring

- a. Kegiatan dilakukan berdasarkan *timeline* dan dipantau oleh tim KUNIRAN.
- b. Kegiatan *monitoring* dilakukan secara periodik dan berkelanjutan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat awal, pertengahan, dan menjelang akhir kegiatan.
- c. Tim KUNIRAN melakukan *update* pada sistem *database* di website:
www.innovation.international.polikpsorong.ac.id



6.6 Evaluasi

1. Pengusul membuat laporan akhir kegiatan dengan struktrur:

Sampul Depan
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Ide Inovasi
1.2 Tujuan dan Manfaat
BAB 2 PENELITIAN PENDUKUNG
2.1. Rujukan Penelitian Sebelumnya
2.2. Kebaruan Ide Inovasi
BAB 3 KESIAPTERAPAN PRODUK INOVASI
3.1. Spesifikasi Prototipe
3.2. Penerapan Produk Inovasi
3.3. Analisis Risiko
BAB 4 POTENSI KOMERSIALISASI PRODUK INOVASI
4.1. Rincian Biaya
4.2. Potensi Komersialisasi
BAB 5 PENUTUP
5.1. *Lesson Learned*
5.2. Saran Pengembangan
Referensi
2. Evaluasi dilakukan pada akhir tahun.
3. Evaluasi pembuatan produk inovasi dilakukan oleh evaluator professional (pihak *external*).
4. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menilai laporan akhir, survey dan expose purwarupa produk menggunakan pendekatan CIPP *evaluation* model meliputi evaluasi *Context, Input, Process, dan Products*.
5. Elemen evaluasi meliputi :
 - Latar belakang dan originalitas atau kebaruan.
 - Pendanaan, SDM, kemitraan, dan material yang digunakan.
 - *Problem solving* selama proses pembuatan purwarupa.
 - Realisasi rencana kerja (capaian dan waktu).
 - Performa teknis prototipe dan kesiapterapannya.
 - Potensi komersialisasi (mitra produksi, distribusi, pemasaran, dan bagi hasil).
6. Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar penilaian kualitas kegiatan dan menjadi dasar pertimbangan jika kegiatan dilanjutkan pada tahun berikutnya (*multiyear*).



7. Tim KUNIRAN melakukan *update* pada sistem *database* di *website*: www.innovation.international.polikpsorong.ac.id

6.7 Pengajuan HAKI

1. Inventor menyusun permohonan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI pada unit KUNIRAN.
2. Tim inventor dan tim unit KUNIRAN melakukan telaah kesesuaian produk dan mengisi dokumen usulan HAKI.
3. Politeknik KP Sorong mengirim dokumen usulan HAKI kepada BRSDM untuk diproses lebih lanjut.
4. Tim inventor membangun komunikasi intensif dan proaktif dengan bagian HAKI di sekertariat BRSDM.
5. Tim inventor melaporkan hasil usulan HAKI kepada unit KUNIRAN dan pimpinan Politeknik KP Sorong.
6. KUNIRAN melakukan *update* pada sistem *database* di *website*: www.innovation.international.polikpsorong.ac.id

6.8 Produksi dan Penjualan Produk

1. Menawarkan purwarupa produk pada beberapa pihak dunia usaha/dunia industri.
2. Identifikasi dan analisis pangsa pasar.
3. Negosiasi *benefit sharing* dengan mitra komersial.
4. Monitoring dan evaluasi penjualan produk.

6.9 Pemberian Penghargaan

1. Unit KUNIRAN mengusulkan daftar penerima penghargaan (*award*) produk inovasi kepada Direktur, berdasarkan hasil evaluasi produk dengan nilai minimal SANGAT BAIK dan disertai dengan bukti dokumen HAKI dari Kemenkumham RI.
2. Kemampuan tim inventor dalam kemitraan juga akan menjadi kriteria pertimbangan pemberian penghargaan.
3. Keputusan pemberian penghargaan dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur.
4. Penghargaan dapat berupa sertifikat apresiasi, peningkatan kapasitas, kesempatan studi banding, diseminasi publik, dan menjadi "*Innovator of the year*" (inovator teladan).

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : SOP-KUN03
		Tanggal : 11 Juni 2021
STANDAR OPERATING PROCEDURE PROGRAM INOVASI	Revisi : 01	
	Halaman : 7 dari 7	

7. Flowchart Kegiatan Inovasi

